

BUPATI HULU BUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 188.45/ 325 / KUM / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PERIODE 2019 - 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa agar Pengimplementasian hak-hak partisipasi anak dapat terakomodir dengan optimal dalam pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Uatara, perlu membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2019-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946;

- 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (CRC) atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 49/Men PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak;

- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
- 13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2019-2021, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KETIGA

: Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 23 APPIL 2019

BUPATI HULY SUNGAI UTARA,

ABDUI WAHID HE

Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/ 325/Kum/2019 Tanggal 23 APP-IL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PERIODE 2019 - 2021

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	ASAL INSTANSI/ SEKOLAH		
1	Dewan Pengarah	Kepala DPPPA Kab.HSU Kepala Dinas Pendidikan Kab. HSU Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisatakab. HSU	DPPPA Kab.HSU Dinas Pendidikan Kab.HSU Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kab.HSU		
2	Koordinator FAD	Norilliham, S. Sos	DPPPA Kab.HSU		
3	Ketua	Muhammad Abdi Rahman	SMP IT Ihsanul Amal		
4	Wakil Ketua I	Shalma Fadilla	SMAN 1 Amuntai		
5	Wakil Ketua II	As Syifa Karima	SMAN 1 Amuntai		
6	Sekretaris	Muhammad Fathillah	MAN 1 Amuntai		
7	Wakil Sekretaris	Rosiana	SMAN 1 Amuntai		
8	Bendahara	Siti Khadijah	SMAN 1 Amuntai		
9	Divisi I (Hubungan Antar Organisasi) :				
	a. Koordinator	Erwin Prawira Febri Diannor	MAN 1 Amuntai		
	b.Wakil Koordinator	Muhammad Nor Ramadhan	MTsN 2 Amuntai		
	c. Anggota	Muhammad Fazar Muhammad Madani Saidatun Nisa Maulina	SMPN 2 Amuntai SMPN 4 Amuntai MAN 2 Amuntai MAN 1Amuntai		
11.	Divisi II (Data dan Informasi) :				
	a. Koordinator	Muhammad Angga Setiawan	MAN 1Amuntai		
	b.Wakil Koordinator	Andhika Rais Ahmad	MAN 2 Amuntai		
	c. Anggota	Maulidya Hasanah Shielvia Muhammad Febriadi Rahman Muhammad Faqih Abdalla	SMP IT Ihsanul Amal MTsN 2 Amuntai SMP IT Ihsanul Amal SMP IT Ihsanul Amal		
	Divisi III (Penanaman Nilai-nilai Luhur dan Kearifan Budaya Lokal) :				
	a.Koordinator	Ismi Yunisa Astuti	SMPN 2Amuntai		
	b.Wakil Koordinator	Aulia Noor Asufie	MAN 2 Amuntai		
	c.Anggota	 Ananda Febrianti Sulistya Ningsih Linda Dwi Listya Ningsih Jamilah Salamah 	SMAN 1Amuntai MAN 1 Amuntai MAN 2 Amuntai SMPN 4 Amuntai		

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

12	Divisi IV (Kewirausahaan) :			
	a. Koordinator	Muhammad Razib	MAN 2 Amuntai	
	b.Wakil Koordinator	Milda Yunita	SMKN 2 Amuntai	
	c.Anggota	Tanisa Aziza Fitria Noor Amelia Putri Raisya Ratia Parisya Ramadhan	MAN 2 Amuntai MAN 2 Amuntai SMP IT Ihsanul Amal MA Ukhuwah	
13	Fasilitator Inti	M. Syarifuddin Adnan Normahfuzah Imilda Safitri Rizka Hayati	MAN 2 Amuntai MAN 2 Amuntai MAN 1 Amuntai MAN 1 Amuntai	
14	Fasilitator Divisi I	Faizah M. Adam Jidani	MAN 2 Amuntai MAN 1 Amuntai	
15.	Fasilitator Divisi II	Ibnu Mubarak M. Deny Faras Novita Safitri	MAN 2 Amuntai MAN 2 Amuntai SMAN 1 Amuntai	
16.	Fasilitator Divisi	Ahmad Akmal Ahmad Ismadi	MAN 2 Amuntai MAN 2 Amuntai	
17.	Fasilitator Divisi IV	M. Aditya Maulana Khairun Nisa Diana	MAN 2 Amuntai SMKN 1 Amuntai MAN 1 Amuntai	

BUPATI HUIU SUNGAI UTARA,

ABDUL WARID HK